



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 161 – 29 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2023**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab V Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, perlu ditetapkan Rencana Kerja DPRD Tahun 2023;
- b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 20 September 2022;
 2. Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna tanggal 28 September 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.
- KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 28 September 2022
KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



Tembusan :

1. Yth. Pj. Gubernur Banten;
2. Pimpinan Fraksi - Fraksi DPRD Provinsi Banten.